

TANYA JAWAB

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 22 /DPM TANGGAL 8 AGUSTUS 2012 PERIHAL PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 7/23/DPD PERIHAL PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

1. Q Apakah *hedging* dapat dilakukan terhadap kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian?

A Dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian namun telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing atas rencana investasi dimaksud, *hedging* dapat dilakukan atas aliran dana tersebut apabila Pihak Asing yang bersangkutan telah tercatat sebagai investor atas investasi dimaksud.

2. Q Dokumen pendukung apa yang diperlukan untuk dapat melakukan *hedging* terhadap kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian?

A Dokumen pendukung yang diperlukan berupa:

- a. bukti bahwa Pihak Asing tersebut tercatat sebagai investor dari kegiatan investasi yang akan direalisasikan antara lain dapat berupa bukti masuk dalam *short list*;
- b. bukti pembayaran/setoran dana dalam rangka pemenuhan persyaratan kegiatan investasi dimaksud antara lain dapat berupa *SWIFT message, invoice*;
- c. dokumen rencana investasi antara lain dapat berupa *invoice, sale and purchase agreement*;
- d. surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup:
 - 1) nama dan identitas Pihak Asing;
 - 2) nama Bank;
 - 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka *hedging* atas suatu *underlying*; dan
 - 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa *hedging* atas *underlying* tidak digunakan sebagai *underlying* bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.

Surat pernyataan dimaksud disampaikan oleh Pihak Asing pada saat dilakukan *hedging* dan berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender.

3. Q Bagaimana pengaturan untuk dokumen pendukung yang diperlukan dalam melakukan *hedging* terhadap kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional?

A Dokumen pendukung atas *hedging* untuk kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional diatur sebagai berikut:

- a. dokumen bersifat final;
- b. dokumen yang memuat informasi paling kurang mengenai nilai ekspor/impor perdagangan internasional, identitas eksportir/importir, dan *term of payment*;
- c. dokumen pendukung antara lain berupa wesel, invoice, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *Bill of Lading* (B/L), dokumen *Letter of Credit* (L/C), dokumen Non L/C dan/atau surat kesanggupan membayar yang dibuat oleh importir;
- d. dalam hal *hedging* yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk *cover hedging* nasabah Bank dengan *underlying* milik nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung berupa bukti kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf c; dan
 - 2) untuk *cover hedging* Bank lain di dalam negeri kepada Pihak Asing (bank di luar negeri), dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank lain yang bersangkutan bahwa *underlying* untuk transaksi *cover hedging* tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (6) PBI.
- e. surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup:
 - 1) nama dan identitas Pihak Asing;
 - 2) nama Bank;
 - 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka *hedging* atas suatu *underlying*; dan
 - 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa *hedging* atas *underlying* tidak digunakan sebagai *underlying* bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.

Surat pernyataan dimaksud disampaikan oleh Pihak Asing pada saat dilakukan *hedging* dan berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender.

4. Q Apakah Bank dapat melakukan *hedging* dengan Pihak Asing untuk kepentingan *cover hedging* Bank?

A Bank dapat melakukan *hedging* dengan Pihak Asing (bank di luar negeri) dalam rangka *cover hedging* Bank. Dalam hal ini, *cover hedging* tersebut meliputi *cover* atas *hedging* yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan *underlying* yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud, maupun atas *cover hedging* Bank dengan Bank lain di dalam negeri namun dengan tetap didasarkan atas *underlying* milik nasabah Bank.

5. Q Apakah terdapat kewajiban *top-up* Surat Berharga dari Pihak Asing apabila dalam jangka waktu *hedging* terdapat penurunan *market value* atas *underlying* Surat Berharga?

A Apabila dalam jangka waktu *hedging* terdapat penurunan *market value* Surat Berharga yang digunakan sebagai *underlying*, maka tidak terdapat kewajiban bagi Pihak Asing untuk melakukan *top-up* atas nilai Surat Berharga dimaksud.

6. Q Apa yang harus dilakukan Pihak Asing apabila dalam jangka waktu *hedging* terdapat penambahan Surat Berharga dalam portofolio yang sama dan Pihak Asing bermaksud untuk melakukan *hedging* atas penambahan Surat Berharga tersebut?

A Apabila Pihak Asing ingin melakukan *hedging* atas penambahan Surat Berharga, maka Pihak Asing yang bersangkutan wajib membuka kontrak *hedging* baru dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dengan nilai *hedging* paling banyak sebesar nilai penambahan Surat Berharga dimaksud.

7. Q Dokumen pendukung apa yang diperlukan apabila Pihak Asing ingin melakukan *hedging* atas penghasilan dari investasi yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan?

A Dokumen pendukung yang diperlukan untuk *hedging* yang dilakukan atas penghasilan dari investasi yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan adalah:

- a. untuk dana rupiah yang telah diterima oleh Pihak Asing, dokumen pendukung antara lain berupa bukti penerimaan penghasilan dari investasi, seperti kupon, bunga dan dividen;
- b. untuk dana rupiah yang akan diterima oleh Pihak Asing, dokumen pendukung antara lain berupa notarial risalah RUPS yang mempunyai kekuatan hukum, bukti perjanjian Kredit, bukti kesanggupan pembayaran atas penghasilan investasi yang akan diterima Pihak Asing dari Debitur;
- c. dokumen pendukung pada huruf a dan b di atas disertai dengan surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup:
 - 1) nama dan identitas Pihak Asing;
 - 2) nama Bank;
 - 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka *hedging* atas suatu *underlying*; dan
 - 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa *hedging* atas *underlying* tidak digunakan sebagai *underlying* bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.

Surat pernyataan dimaksud disampaikan oleh Pihak Asing pada saat dilakukan *hedging* dan berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender.